



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029**



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut secara langsung bergantung pada kecermatan dalam menentukan program strategis yang diuraikan secara detil dalam matriks program dan kegiatan tahunan. Kepada seluruh pihak yang telah turut serta mencurahkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan RENSTRA ini, kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 29 September 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H

Pembina Utama

NIP. 19720906 199201 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
a. Kepala Dinas.....	10
b. Sekretariat.....	10
c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	10
d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.....	11
e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial.....	12
f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.....	13
g. Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi.....	14
h. Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya.....	15
i. Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan Transmigrasi (UPTD BLKPPKT).....	16
j. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.....	17
2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah.....	18
a. Sumber daya Manusia.....	18
b. Pengelolaan Aset.....	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25



2.1.3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah....	25
2.1.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.....	27
2.1.4. Kelompok Sarana Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.2 Permasalahan dan Isi-isu Strategis Perangkat	
2.2.1. Masalah 1: Belum Optimalnya kesempatan Kerja.....	36
2.2.2. Masalah 2 : Masih perlu Ditingkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif dalam Hubungan Kerja.....	36
2.2.3 Masalah 3 : Masih Adanya kasus lahan Transmigrasi.....	38
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..	40
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	40
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD.....	44
3.2.1 Strategi.....	44
3.2.2 Arah Kebijakan.....	45
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINEJA PENYELENGGARAAN URUSAN.....	49
BAB V PENUTUP.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Golongan.....	19
Tabel 2	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
Tabel 3	Komposisi Pegawai ASN Tingkat Pendidikan.....	20
Tabel 4	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan.....	21
Tabel 5	Daftar Aset	22
Tabel 6	Tingkat TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 7	Jumlah Pengganguran Terbuka Berdasarkan Kab/kota.	33
Tabel 8	Tingkat TPT Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 2.1	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	28
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan.....	29
Tabel 2.4	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..	39
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sarana Renstra.....	41
Tabel 3.2	Penahapan Renstra.....	45
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra.....	47
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	50
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	62
Tabel 4.2.1	Rincian Pagu Komponen Belanja.....	89
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	90
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama.....	90
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Perangkat Daerah..... 2

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan..... 9

Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD BLKPPKT..... 17

Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD Hyperkes..... 18

Gambar 5 Grafik TPAK..... 33

Gambar 6 Grafik Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin..... 35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang akan diharapkan pada masa mendatang, maka diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu di berbagai sektor dari waktu ke waktu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Amanat UU No.25 Tahun 2004 tersebut di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang UU No.23 tahun 2014 Pasal 263 (Ayat 3) menyatakan bahwa “RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN”.

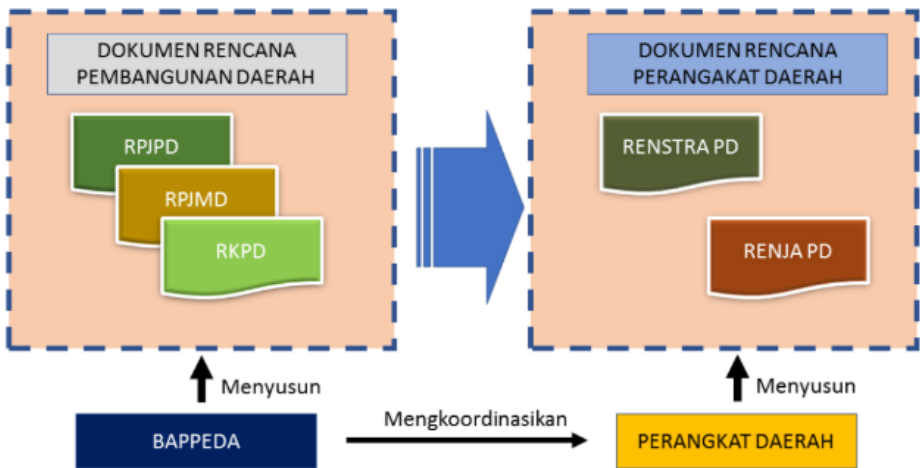
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan, bahwa “Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Selain itu aturan pada dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka penyusunan rencana strategis harus mempedomani aturan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dan memastikan Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, berpartisipasi dalam hal ini dalam kesempatan bekerja.

Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam gambar berikut.

Gambar 1
Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Perangkat Daerah



Sumber: Ditjen Bina Bangda

Rencana Strategis (Renstra) adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Pada pengertian yang lain Rencana Strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan sehingga menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 tahun ke depan (Kerzner, 2001). Didalam penyeleggaraan pemerintahan daerah Renstra berfungsi untuk menyusun skala prioritas dari tujuan yang ingin dicapai sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang sudah ditentukan sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan.

Rencana Strategis Dinas juga berfungsi sebagai upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan terkait dengan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada masyarakat (*Public Goods*) secara profesional dan transparan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Tersedianya arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama kurun waktu 2025-2029.
- b. Sebagai penjabaran Rencana Perangkat Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- c. Mempermudah pengendalian, evaluasi, monitoring dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2025-2029.
- d. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tujuan

Beberapa tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah :

- a. Sebagai acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja), program kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra.
- c. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan kinerjanya.
- d. Memrikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Penentuan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana Pasal 3 ayat 2 (7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2016, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi ;
2. Pembinaan teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten/Kota;
3. Pengkoordinasian program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara lintas sektor/instansi dan kabupaten/kota;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
7. Penempatan dan perluasan tenaga kerja;

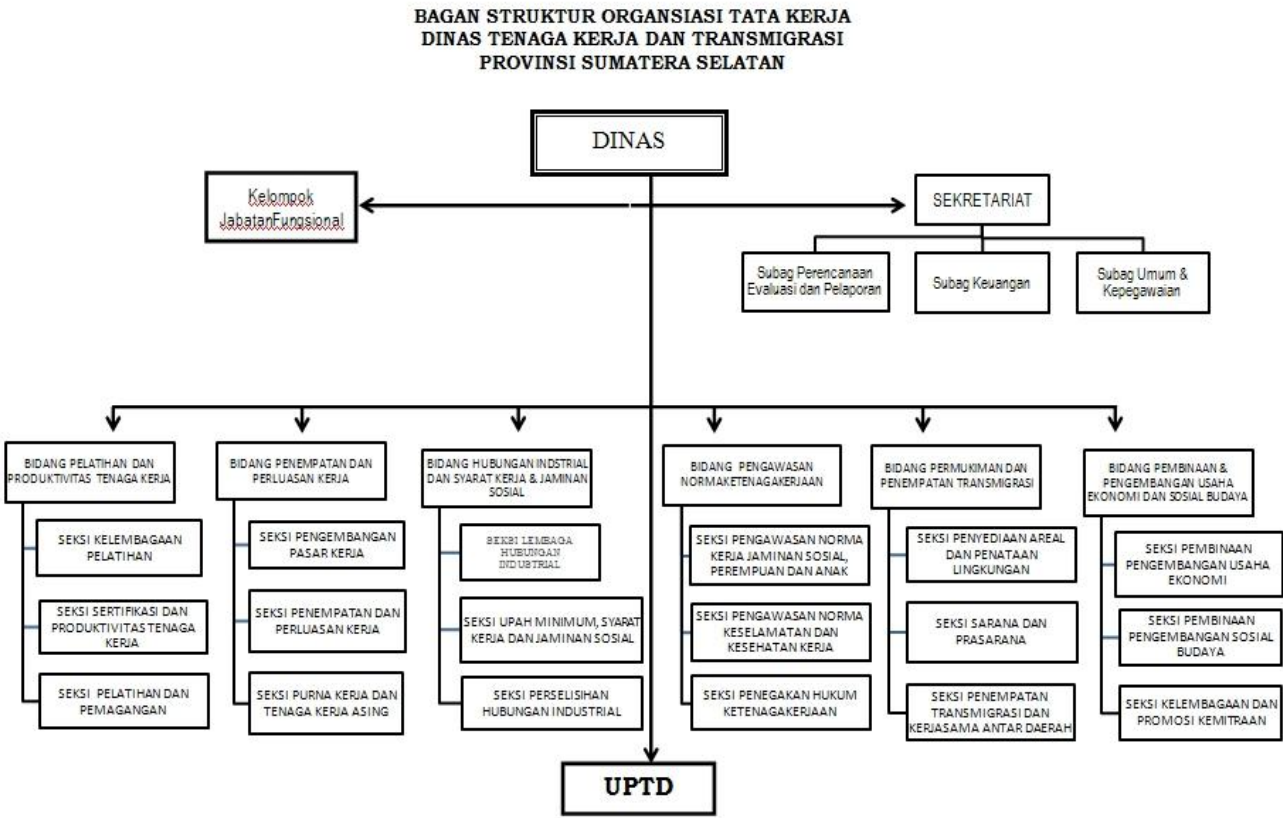


- 8. Pelaksanaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial;
- 9. Pelaksanaan pengawasan terhadap norma kerja, norma kesehatan dan keselamatan kerja;
- 10. Pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi;
- 11. Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya;
- 12. Pelaksanaan penelitian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 13. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- 14. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon 2 (dua), 9 (sembilan) orang pejabat eselon 3 (tiga) dan 27 (dua puluh tujuh) orang pejabat eselon 4 (empat).

Gambar 2



a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

Tugas Pokok; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi Sekretariat :

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 2) Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana, program dan anggaran bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 4) Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- 5) Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- 6) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian provinsi; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Tugas Pokok; menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

b. Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja :



- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan serta pemagangan dan produktivitas.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur, tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas.
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan pemagangan dan produktivitas;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur, tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dibantu 3 Seksi, yaitu :

- a. Seksi Kelembagaan Pelatihan ;
- b. Seksi Sertifikasi dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
- c. Seksi Pelatihan Pemagangan.

d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

- a. Tugas Pokok ; menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b. Fungsi Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja :
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian tenaga kerja asing serta purna kerja;
 - 2) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi pasar kerja dan bursa kerja, bimbingan jabatan,

- pengantar kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, pengendalian tenaga kerja asing serta purna kerja;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pasar kerja dan bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pembinaan tenaga kerja asing dan purna kerja;
 - 4) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
 - 5) Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, tenaga kerja sukarela, tenaga kerja mandiri serta usaha sektor informal dalam rangka mengurangi pengangguran; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dibantu 3 Seksi, yaitu :

- (a.) Seksi Pengembangan Pasar Kerja ;
- (b.) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja ;
- (c.) Seksi Purna Kerja dan Tenaga Kerja Asing.

e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial

- a. Tugas Pokok ; melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Fungsi Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerjadan Jamsos :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial serta penyelesaian hubungan industrial;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;



- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial dibantu 3 Seksi, yaitu :

- a. Seksi Hubungan Lembaga Industrial
- b. Seksi Upah Minimum, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial ;
- c. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.

f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

- a. Tugas Pokok ; menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengawasan kebijakan di bidang norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
- b. Fungsi Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - 3) Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja

- perempuan dan anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta bina penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum norma ketenagakerjaan; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dibantu 3 Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial ;
- b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
- c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

g. **Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi**

- a. Tugas Pokok ; melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakandi bidang perencanaanteknissatuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta perencanaan pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah dan penempatan transmigrasi.
- b. Fungsi Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi.
 - 1) Perumusan kebijakan teknis penyiapan permukiman transmigrasi
 - 2) Penyediaan areal permukiman, penyusunan rencana teknik tata ruang satuan permukiman dan pengurusan tanah, sertifikasi serta pengukuran dan pengkaplingan lahan;
 - 3) Penyusuna Rencana Teknis Tata Ruang Satuan Permukiman;
 - 4) Pengelolaan dan penataan lingkungan permukiman transmigrasi;
 - 5) Penyiapan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi;
 - 6) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan kerjasama antar kabupaten daerah penerima transmigran dan kabupaten daerah pengirim transmigran;
 - 7) Penyiapan informasi keadaan paket informasi lokasi melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi ke daerah asal;
 - 8) Pemberian penyuluhan, bimbingan, petunjuk, prosedur dan tata cara kepada calon transmigran;

- 9) Penilaian lokasi transmigrasi, penempatan calon transmigran dan pengaturan serta pemeliharaan transito; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dibantu 3 Seksi, yaitu :

- a. Seksi Penyediaan Areal dan Penataan Lingkungan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana ;
- c. Seksi Penempatan Transmigrasi dan Kerjasama Antar Daerah.

h. Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya

- a. Tugas Pokok ; menyiapkan petunjuk teknis dan prosedur kerja serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha ekonomi, sosial budaya, kelembagaan dan promosi kemitraan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.
- b. Fungsi Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya ialah :
 - 1) Penyiapan petunjuk teknis dan prosedur pembinaan dan pengembangan usaha produksi dan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi secara kooperatif;
 - 2) Penyiapan petunjuk teknis dan prosedur pembinaan dan pengembangan sosial budaya di kawasan transmigrasi;
 - 3) Penyiapan dan pembinaan kelembagaan di kawasan transmigrasi;
 - 4) Penyiapan petunjuk teknis dan prosedur investasi di kawasan transmigrasi;
 - 5) Promosi kawasan transmigrasi dengan produk unggulan lokal;
 - 6) Pelaksanaan kemitraan dengan swasta/investor untuk pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi ;
- b. Seksi Pembinaan Pengembangan Sosial Budaya ;
- c. Seksi Kelembagaan dan Promosi Kemitraan.

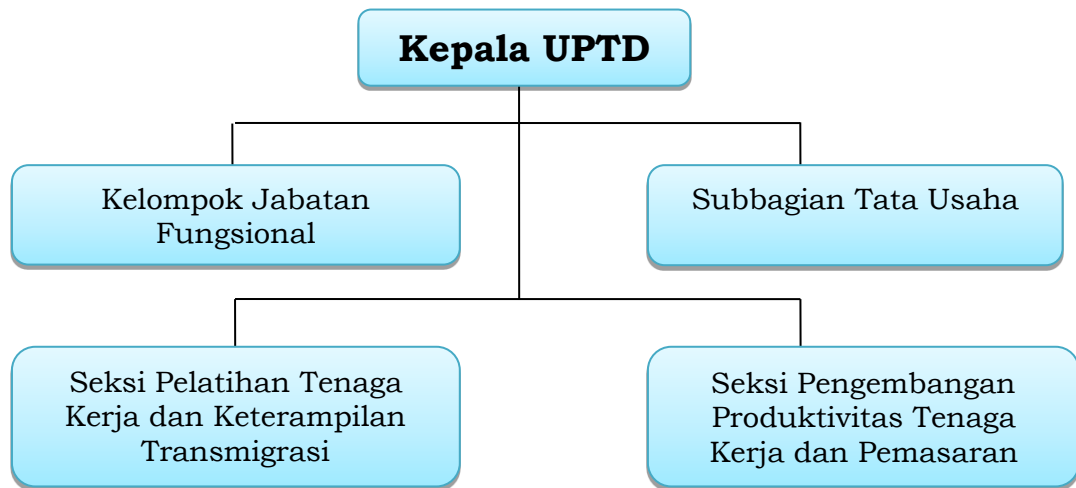
i. UPTD Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan Transmigrasi (BLKPPKT)

- a. UPTD BLKPPKT mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga kerja bidang industri, pelatihan keterampilan transmigrasi dan pengembangan produktivitas tenaga kerja serta pemasaran program dan lulusan pelatihan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BLKPPKT mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - 1) Penyusunan program kerja pelatihan tenaga kerja, pelatihan keterampilan transmigrasi pengembangan produktivitas dan pemasaran program dan hasil latihan;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pelatihan keterampilan tenaga kerja, transmigrasi dan pelatihan produktivitas serta sertifikasi;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan usaha kecil menengah;
 - 4) Penempatan lulusan peserta pelatihan berkoordinasi dengan instansi terkait, BUMN/swasta, bursa kerja pada dinas tenaga kerja, bursa kerja swasta dan jejaring pelatihan lainnya;
 - 5) Pelaksanaan monitoring lulusan/alumni pelatihan melalui jejaring pelatihan ketenagakerjaan yang ada;
 - 6) Pembinaan pegawai UPTD, pegawai fungsional/instruktur dan penggerak swadaya masyarakat;
 - 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD;
 - 8) Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - 9) Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD BLKPPKT dibantu 3 Seksi, yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Keterampilan Transmigrasi
- c. Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemasaran

Gambar 3
Struktur Organisasi
Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas
dan Keterampilan Transmigrasi (BLKPPKT)



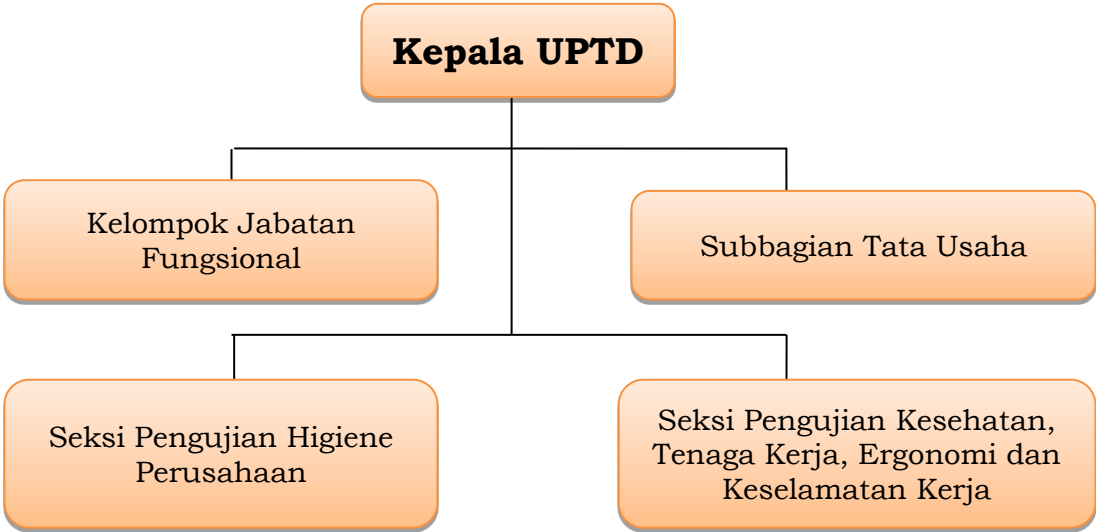
j. UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

- a. UPTD Balai Hiperkes mempunyai tugas melaksanakan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja di berbagai bidang industri.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan rencana program pengujian, pelaksanaan pengujian dan higiene industri dan kesehatan tenaga kerja;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengujian di bidang higiene perusahaan, kesehatan kerja, penyerasian antara pekerja dan lingkungan kerja serta peralatan ergonomi dan gizi kerja serta keselamatan kerja;
 - 3) Pelaksanaan pelatihan, pemberian petunjuk serta bantuan teknik higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja kepada yang bersangkutan;
 - 4) Penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengujian dan pelatihan Higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja serta penyusunan laporan;
 - 5) Pembinaan pegawai, administrasi keuangan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - 6) Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pelaksana serta fungsional;
 - 7) Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;



- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD Balai Hyperkesdibantu 3 Seksi, yaitu :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengujian Higiene Perusahaan
 - c. Seksi Pengujian Tenaga Kerja, Ergonomi dan Keselamatan Kerja

Gambar 4
Struktur Organisasi
Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja



2.1.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat daerah yang menangani ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Sumatera Selatan memiliki 173 orang pegawai pada Juni 2025.

Secara rinci penjelasan mengenai keadaan pegawai ini menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Eselon, Pangkat/Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut :

A. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1

Komposisi Pegawai ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan / Ruang							Jml
		PNS				PPPK			
		IV	III	II	I	V	VII	IX	
I	Disnakertrans Prov. Sumsel								
1	Sekretariat	2	11	4	-	1	2	8	28
2	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	-	8	-	-	-	-	1	9
3	Bidang Pelatihan dan Produktivitas	3	3	1	-	-	-	-	7
4	Bidang Hubungan Industrial Syaker & Jamsos	1	6	-	-	-	-	1	8
5	Bidang Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	9	37	-	-	1	1	3	51
6	Bidang Permukiman dan Penempatan Trans.	2	5	-	-	1	-	2	10
7	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya	3	3	-	-	-	-	1	7
Jumlah Disnakertrans (I)		20	73	5	-	3	3	16	120
II	UPTD Dinas								
1	BLKPPKT	6	14	-	1	5	1	10	37
2	Hyperkes	4	6	3	-	1	-	2	16
Jumlah UPTD DINAS (II)		10	20	3	1	6	1	12	53
Jumlah Total (I + II)		30	93	8	1	9	4	28	173

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak jumlah ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi berjumlah 173 orang dengan rincian, PNS golongan IV berjumlah 30 orang, golongan III berjumlah 93 orang, golongan II berjumlah 8 orang dan golongan I berjumlah 1 orang, sedangkan untuk PPPK, golongan V berjumlah 9 orang, golongan VII berjumlah 4 orang dan golongan IX berjumlah 28 orang.

B. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2

Komposisi Pegawai ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jml	Ket.
		LK	PR		
I	Disnakertrans Prov. Sumsel				
1	Sekretariat	16	12	28	
2	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	4	5	9	
3	Bidang Pelatihan dan Produktivitas	4	3	7	
4	Bidang Hubungan Industrial Syaker & Jamsos	4	4	8	
5	Bidang Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	40	11	51	
6	Bidang Permukiman dan Penempatan Trans.	7	3	10	
7	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya	4	3	7	
Jumlah Disnakertrans (I)		79	41	120	
II	UPTD Dinas				
1	BLKPPKT	26	11	28	
2	Hyperkes	8	8	16	
Jumlah UPTD DINAS (II)		34	19	44	
Jumlah Total (I + II)		113	60	173	

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berjenis kelamin laki-laki berjumlah 113 orang atau sebesar 63,3 % dari total keseluruhan dan yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 60 orang atau sebesar 34,68 %.

C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3

Komposisi Pegawai ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jml
		S2	S1	D III	SMA	SMP	SD	
I	Disnakertrans Prov. Sumsel							
1	Sekretariat	4	17	2	5			28
2	Bidang Pentakerja	1	8	-	-			9
3	Bidang Lattas	5	1	1	-			7
4	Bidang Hubinsyaker	-	8	-	-			8
5	Bidang Pengawasan TK.	10	38	2	1			51
6	Bidang Permukiman Trans	4	5		1			10
7	Bidang Pembinaan Trans.	3	4					7
Jumlah Disnakertrans (I)		27	81	5	7			120
II	UPTD Dinas							

1	BLKPPKT	2	27	2	5		1	37
2	Hyperkes	5	5	3	3			16
Jumlah UPTD DINAS (II)		7	32	5	8	-	1	53
Jumlah Total (I + II)		34	113	10	15		1	173

Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa pegawai berpendidikan S2 berjumlah 42 orang, S1 sebanyak 113 orang, Diploma III/ Diploma II berjumlah 10 orang (4,12%), SMA sebanyak 15 orang dan pegawai berpendidikan SD sebanyak 1 orang.

D. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 9 orang, Eselon IV berjumlah 27 orang dan Jabatan Fungsional berjumlah 70 orang, terdiri dari Jabatan Fungsional di Dinas dan UPTD yaitu Fungsional Mediator, Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur BLK,dan Litkayasa. Perkembangan jumlah tenaga Fungsional dari tahun ke tahun terus menurun, untuk itu perlu diupayakan peningkatan kemampuan bagi aparatur melalui diklat teknis fungsional.

Tabel 4
Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	Struktural/Ess			Jml	Fung sional	Ket.
		II	III	IV			
I	Disnakertrans Prov. Sumsel						
1	Sekretariat		1	3	4	1	Pengantar Kerja
2	Bidang Penempatan Kerja		1	2	3		
3	Bidang Pelatihan dan Produktivitas		1	3	4		
4	Bidang Hubin syaker & Jamsos		1	2	3		
5	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan		1	3	4	35	Pengawas
6	Bidang Permukiman Trans.		1	3	4		
7	Bidang Pembinaan Trans.		1	3	4		
Jumlah Disnakertrans (I)			7	19	26	36	
II	UPTD Dinas						
1	BLKPPKT		1	3	4	17	Instruktur
2	Hyperkes		1	1	2	2	Litkayasa
Jumlah UPTD DINAS (II)			2	4	6	19	
Jumlah Total (I + II)			9	23	32	55	



b. Pengelolaan Aset

Dalam rangka mendukung pelayanan prima bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka diperlukan sarana pendukung berupa aset-aset yang merupakan inventaris. Aset di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel diawah ini

Tabel 5
Daftar Aset pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Alat -alat Besar		
	Stationary Water Pump	1	Baik
2.	Alat -alat Angkutan		
	Jeep	2	2 RR
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	Baik
	Mobil Unit Monitoring Frekuensi	1	Baik
	Mobil Unit Monitoring Visual Mini (MUVIANI) Darat	6	4 RR 1 RB
	Pick Up	1	Baik
	Sepeda Motor	20	6 RR 5 RB
	Kendaraan bermotor beroda dua	3	RB
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	Msein Las Listrik	1	Baik
	Mesin Pemotong Plat	1	Baik
	Perkakas Bangku Kerja	16	3 RR 7 RB
	Perkakas Pengukur	2	1 RB
	Perkakas Press Hidrolit	1	RB
	Perkakas Bengkel Service lainnya (dst)	3	1 RR 1 RB
	Engine Stand	2	1 RR
	Perkakas Standard (Standard Tools) lainnya (dst)	1	Baik
	Digital Tang Amper	1	Baik
	Gunting Plat	2	1 RR
	Kunci Kaul	3	1 RR 1 RB
	Kikir	16	10 RB
	Kunci Pas	3	1 RB
	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	1	Baik
	Mesin Blower Listrik / Mekanik	1	Baik
	Pulse Generator (Alat Ukur Universal)	1	RR
	Megger	1	Baik
	Test Generator	8	3 RR 2 RB
	Scener (Universal Tester)	4	1 RR 2RB
	Standard Guage Blocks	1	Baik
4	Alat Pertanian		
	Alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	1	RR
	Rak Rak Penyimpan	1	Baik
	Lemari Penyimpan	2	1 RR
	Alat Laboraturium Lainnya	5	2 RR 1 RB



Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inchi)	1	RB
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inchi)	9	RB
Mesin Ketik Manual Langewangon (18-27 inchi)	1	RB
Mesin Ketik Listrik	2	RB
Mesin ketik lainnya (dst)	2	RB
Mesin Foto Copy Folio	2	RB
Lemari Besi / \metal	46	10 RR 7 RB
Lemari Kayu	4	2 RR 1 RB
Rak Kayu	3	RB
Filling Cabinet Besi	41	10 RR 8 RB
Brandkas	2	Baik
Mobile File	1	Baik
Lemari Sorok	1	RB
Lemari Kaca	16	3 RR 2 RB
Lemari makan	2	RB
CCTV -Camera Control Television System	3	1 RB
White Board	8	2 RR 3 RB
Alat Penghancur Kertas	2	1 RR
Mesin Absensi	12	2 RB
Overhead Projektor	7	RB
LCD Projektor/Infocus	3	Baik
Focusing Screen /Layar LCD Projektor	1	Baik
Alat Sidik Jari	2	RB
Papan Pengumuman	1	Baik
Papan Tulis	1	Baik
Alat Kantor Lainnya	2	1 RR
Meja Kerja Besi/Metal	101	30 RR 10 RB
Meja Kerja Kayu	41	10 RR 5 RB
Kursi Besi /Metal	7	2 RR 1 RB
Meja Rapat	8	Baik
Tempat Tidur Besi	1	RB
Tempat Tidur Kayu	4	RB
Meja Resepsionis	1	Baik
Meja 1/2 Biro	63	10 RR 5 RB
Meja Makan Kayu	3	RB
Kursi Rapat	6	Baik
Kursi Tamu	9	1 RB
Kursi Putar	22	3 RR 5 RB
Kursi Biasa	17	5 RB
Bangku Tunggu	2	Baik
Kursi Lipat	hause Fan	Baik
Meja Komputer	12	5 RB
Sopa	6	2 RB
Maubeleur	339	30 RR 15 RB
Mesin Penghisap Debu/ Vacum Cleaner	2	Baik
Mesin Potong Rumput	8	5 RB
Lemari Es	5	2 RR 1 RB



	AC Split	62	15 RR 10 RB
	Kipas Angin	14	2 RR 4 RB
	Exhaust Fan	1	Baik
	Alat Pendingin Lainnya	8	3 RR 2 RB
	Tabung Gas	3	2 RB
	Radio	24	5 RR 3 RB
	Televisi	18	6 RR 3 RB
	Loud speaker	1	Baik
	Sound System	2	1 RR
	Wireless	2	1 RR
	Microphone	4	2 RR
	Microphone Table Stand	1	Baik
	Mesin Jahit	53	10 RR 15 RB
	Gambar Presiden / Wakil Presiden	1	RB
	Tabung Aluminium	5	3 RB
	Dispenser	7	2 RR 3 RB
	Mimbar / Podium	3	2 RB
	Handy Cam	2	1 RR
	Karpet	2	RR
	Alat Rumah tangga Lain lain	2	1 RR
	Pompa kebakaran /Portable	3	Baik
	Alat Pemadam Kebakaran	3	BAIK
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	39	3 RR 5 RB
	Meja Kerja Pejabat Lain lain	8	2 RR 1 RB
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	17	3 RR 2 RB
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	29	2 RB
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	57	3 RR 4 RB
	Kursi Kerja Pejabat Lainlain	1	Baik
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
5	Komputer		
	Mini Komputer	1	RR
	Internet	1	RR
	PC Unit	103	15 RR 25 RB
	Laptop	36	5 RR 10 RB
	Note Book	22	5 RR 7 RB
	Tablet PC	3	Baik
	CPU (Peralatan Mainframe	4	1 RR 1 RB
	Hard Disk	3	RB
	Peralatan Mainframe lainnya (dst)	1	RR
	Scanner (peralatan mini Komputer)	1	RB
	Computer Compatible	9	3 RR 3 RB
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	RB
	Monitor	18	3 RR 4 RB
	Printer (peralatan personal komputer)	54	20 RR 15 RB
	External/Portable Hardisk	2	Baik

	Peralatan personal komputer lainnya	15	3 RR 5 RB
	Server	1	RB
	Peralatan Jaringan Lainnya	7	Baik
6	Alat Studio , Komunikasi dan Pemancar		
	Microphone/Wireless MIC	2	Baik
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	3 RB
	Camera Elektronik	3	RB
	Tripot Camera	1	Baik
	Slide Projektor	1	RB
	Camera Film	4	RB
	Camera Digital	1	Baik
	Camera Confrence	2	Baik
	Mesin Kertas	2	1 RB
	Telephone (PABX)	1	RB
	Pesawat Telpon	1	Baik
	Facimile	10	2 RR 2 RB
	Switcher/menara antena lainnya (dst)	1	RB
	Alat Komunikasi Navigasi lainnya lainnya (dst)	1	Baik

KETERANGAN : RR=Rusak Ringan, RB=Rusak Berat

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2020 ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan (RPJMD Sumsel) Tahun 2019-2023 sedangkan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023 sesuai dengan perubahan RPJMD tahun 2019-2023, dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Dari tahun 2019 sampai tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan indikator kinerja beberapa kali menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tingkat capaian berbeda-beda untuk masing-masing indikator, beberapa indikator telah tercapai, namun sebagian lainnya belum dapat tercapai selama periode 2019-2024. Capaian Kinerja dapat dilihat pada berikut.



Tabel 2.1

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	42 %	100 %	100 %	100 %	100 %	58,82	35,29 %	100	100	100	100	58,82	84,02
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				n/a	n/a	0,15 %	0,16 %	0,16 %	2,50 %	n/a	0,15 %	0,17 %	2,51 %	3,74 %	7,95%	n/a	n/a	113,22	100	237,5	318
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				n/a	n/a	Rp 72.800.000	Rp 72.900.000	Rp. 73.000.000	Rp 80.000.000	n/a	n/a	Rp 78.093.626	Rp 80.070.867	Rp 82.031.339	Rp 84.623.111	n/a	n/a	107,27	109,84	112,37	105,78
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dab terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				n/a	n/a	37 %	38 %	40 %	42,50 %	n/a	n/a	40,64 %	44,23 %	42,11 %	93,64 %	n/a	n/a	109,84	116,39	105,28	220,33
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi				38%	40%	20 %	20 %	25 %	45 %	n/a	n/a	44,61 %	58,39 %	69,11 %	72,70 %	n/a	n/a	223,05	291,95	276,44	161,56
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan				n/a	n/a	65,5 %	66 %	67 %	70 %	n/a	n/a	66,78 %	84,15 %	85,21 %	70,26 %	n/a	n/a	101,95	127,50	127,18	100,37
7	Jumlah Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-
8	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	-	-	-	100
9	Jumlah satuan permukiman yang dibina				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	-	-	-	100

2.1.3.2 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator , tolok ukur dan target kinerja dan manfaat capaian kinerja yang yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualits pelayanan kepada kepentingan publik..

Capaian Kinerja Keuangan selama 2021 – 2024 terdiri dari belanja operasidan belanja modal, untuk belanja operasi sendiri meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat
Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	32.799.254.900	29.798.047.000	31.060.698.000	29.978.541.985	29.146.408.859	26.996.299.947	26.552.374.703	29.511.258.158	27.706.690.806	27.278.849.508	82	89	95	92	94
Belanja Pegawai	28.253.588.000	23.001.008.000	26.074.982.000	24.365.978.985	24.511.972.359	22.945.591.421	22.228.868.098	24.764.446.328	22.360.945.744	22.956.121.904	81	97	95	92	94
Belanja Barang dan Jasa	4.545.666.900	6.797.039.000	4.985.716.000	5.612.563.000	4.634.436.500	4.050.708.526	4.323.506.605	4.746.811.830	5.345.745.062	4.322.727.604	89	64	95	95	93
Belanja Modal	-	197.961.000	234.558.300	2.503.113.000	928.677.627	-	171.238.000	233.011.749	1.727.765.000	921.870.000	-	87	99	69	99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	172.961.000	234.558.300	2.503.113.000	928.677.627	-	171.238.000	233.011.749	1.727.765.000	921.870.000	-	99	99	69	99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pagu	32.799.254.000	29.996.008.000	31.295.256.300	32.481.654.985	30.075.086.486	26.996.299.947	26.723.612.703	29.744.269.907	29.434.455.806	28.200.719.508	82	89	95	91	94

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan
Dina Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

No	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	82.121.000	88.772.000	79.050.000	49.299.000
	- Retribusi Penyewaan Tanah	81.301.000	87.552.000	78.550.000	49.299.000
	- Retribusi Penyewaan Bangunan/Gedung	820.000	1.220.000	500.000	-
2	Retribusi Perizinan Tertentu	926.333.900	0	903.533.500	953.643.600
	- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	926.333.900		903.533.500	953.643.600
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.008.454.900	88.772.000	982.583.500	1.002.942.600

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (*Evidence Based*) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik perangkat daerah.

Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2016 yaitu:

1. Pencari Kerja

Pencari kerja (*job search*) adalah proses yang mempertemukan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengannya. Untuk mempertemukan antara pencari kerja dan penyedia lowongan kerja, setiap tahun di laksanakan kegiatan *job fair* serta aplikasi kementrian ketenagakerjaan yang mempermudah pencari kerja yang bernama "KarirHub".

2. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, layanan tenaga kerja disini meliputi masalah hak-hak dan kewajiban tenaga kerja antara lain masalah pengupahan , jaminan sosial, penyelesaian kasus perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

3. Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1997 perusahaan didefinisikan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus dan tetap dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Pelayanan Disnakertrans pada perusahaan adalah memastikan perusahaan telah memiliki PP/PKB, jaminan kesehatan tenaga kerja, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, penyelsaian kasus kecelakaan kerja ataupun pelanggaran perusahaan.

4. Transmigran

Transmigran merupakan setiap warga negara Republik Indonesia yang dengan suka rela dipindahkan atau pindah dari daerah yang padat ke daerah yang jarang untuk kepentingan pembangunan.

Para transmigran ini difasilitasi dengan tempat tinggal, lahan untuk berusaha, pemenuhan fasilitas seperti kesehatan, sekolah, obat-obatan dan jalan serta penerbitan SHM.

2.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pelayanan, Disnakertrans juga berkerjasama dengan mitra perangkat Daerah antara lain:

1. BPJS Ketenagakerjaan

Dalam hal ini dinas memastikan tenaga kerja telah mendapat perlindungan kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan merangkul masyarakat pekerja non formal untuk mendaftarkan diri ke asuransi tersebut.

2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

BP3MI bertugas melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedangkan Disnakerberperan dalam mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan informasi, sosialisasi, dan layanan kepada calon pekerja migran. Keduanya bekerja sama untuk memastikan informasi yang akurat tentang peluang kerja dan perlindungan PMI sampai kepada masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat program perlindungan PMI dari sisi informasi dan persiapan awal hingga penyelesaian masalah di kemudian hari. Kombinasi tugas dan peran keduanya menciptakan sebuah sistem yang komprehensif dalam melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia.

3. Kepolisian

Hubungan antara kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan adalah sinergis dan saling melengkapi, dimana pengawas ketenagakerjaan menangani aspek administratif dan pidana ketenagakerjaan, sedangkan kepolisian menangani penegakan hukum pidana ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat

Permasalahan ketenagakerjaan, di negara manapun baik itu negara maju maupun negara berkembang pasti ada kecacatan dalam ketenagakerjaan. Hanya saja permasalahan yang dihadapi berbeda sehingga juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda. Permasalahan ketenagakerjaan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah



ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara dan masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya, terutama dalam proses produksi barang dan jasa.

Badan Pusat Statistik mengeluarkan dokumen tentang Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, salah satunya mengenai kondisi penduduk usia kerja (PUK) yaitu semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 6,58 juta orang, naik sebanyak 92,00 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja, yaitu 4,66 juta orang, sisanya bukan Angkatan kerja sebanyak 1,92 juta orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 70,82 persen, naik 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 85,79 persen, lebih tinggi dibanding TPAK Perempuan yang sebesar 55,35 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen poin sedangkan TPAK Perempuan mengalami penurunan sebesar 0,19 persen.

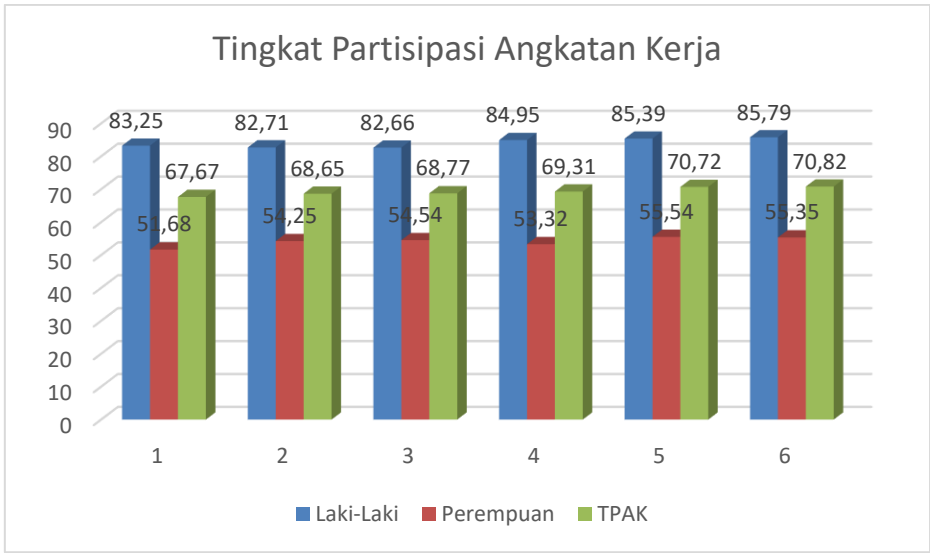
Tabel 6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019 sampai 2024 (%)

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	83,25	82,71	82,66	84,95	85,39	85,79
Perempuan	51,68	54,25	54,54	53,32	55,54	55,35
TPAK	67,67	68,65	68,77	69,31	70,72	70,82

Sumber : BPS, Agustus, data diolah



Gambar 5
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sumatera Selatan khususnya di bidang ketenagakerjaan adalah tingginya penganggur terbuka dan setengah penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Dengan bertambahnya kesempatan kerja baru yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah Angkatan Kerja (AK) mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Data pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 7
Jumlah Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sampai 2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ogan Komering Ulu	4,58	6,01	4,57	4,39	4,13	4,05
Ogan Komering Ilir	2,98	3,29	3,01	3,75	3,23	3,38
Muara Enim	4,84	4,90	5,03	4,12	3,92	4,09
Lahat	3,68	4,18	3,60	4,02	3,41	3,11
Musi Rawas	2,93	3,29	2,78	1,92	1,95	1,94
Musi Banyuasin	4,15	4,79	3,99	4,40	2,58	2,13
Banyu Asin	3,94	4,73	3,84	3,39	3,35	3,24
Ogan Komering Ulu Selatan	2,99	3,28	3,23	1,83	1,81	1,80
Ogan Komering Ulu Timur	3,46	3,81	3,18	4,79	3,96	3,45
Ogan Ilir	3,29	4,91	3,07	2,15	2,10	2,65
Empat Lawang	2,66	3,61	2,41	3,59	3,09	2,84
Penukal Abab Lematang Ilir	4,14	3,74	3,61	4,31	3,99	3,72



Musi Rawas Utara	3,81	6,88	6,72	5,29	5,11	4,91
Kota Palembang	8,01	9,86	10,11	8,20	7,49	6,98
Kota Prabumulih	6,12	6,64	5,86	5,25	5,05	4,94
Kota Pagar Alam	2,48	2,50	1,64	3,62	2,71	2,34
Kota Lubuk Linggau	4,71	7,41	6,27	5,94	5,64	5,29
TPT	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. TPT tahun 2020 sebesar 5,51 persen, yang merupakan TPT tertinggi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia, hal ini mengakibatkan segala aspek mengalami imbasnya terutama di bidang ketenagakerjaan, dimana banyak sekali sektor-sektor lapangan pekerjaan yang tutup ataupun mengalami pengurangan tenaga kerja, sehingga banyak sekali tenaga kerja yang dirumahkan/PHK, sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 TPT mengalami penurunan, kondisi ketenagakerjaan mulai membaik pasca covid-19.

Tabel 8
Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024 (%)

JenisKelamin	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	4,61	5,48	4,84	4,53	3,96	3,75
Perempuan	4,39	5,54	5,20	4,80	4,34	4,02
TPT	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

Pada tahun 2020, TPT untuk laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan signifikan, yaitu 5,48 persen untuk laki-laki dan 5,54 persen untuk perempuan. Peningkatan ini kemungkinan besar akibat dari dampak pandemi COVID-19, yang memengaruhi banyak sektor ekonomi dan menyebabkan peningkatan angka pengangguran baik pada laki-laki maupun perempuan. Setelah 2020, terjadi penurunan bertahap pada TPT di kedua kelompok, dengan laki-laki menunjukkan penurunan yang sedikit lebih cepat dibandingkan perempuan. Pada tahun 2024, TPT untuk laki-laki turun menjadi 3,75 persen, sementara untuk perempuan menurun ke 4,02 persen.

Perbedaan antara TPT laki-laki dan perempuan yang tetap konsisten namun kecil ini mungkin mencerminkan perbedaan preferensi sektor pekerjaan antara kedua jenis kelamin, di mana laki-laki cenderung bekerja di sektor yang lebih mudah pulih setelah pandemi atau di sektor formal yang lebih stabil. Perempuan, di sisi lain, mungkin lebih banyak terlibat di sektor-sektor dengan



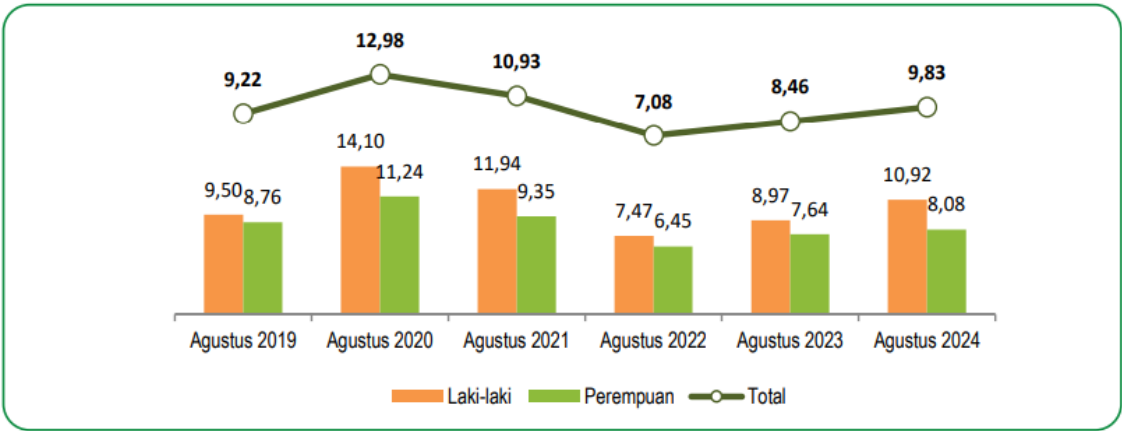
ketidakpastian lebih tinggi atau pekerjaan paruh waktu yang lebih terdampak oleh pandemi.

Disamping masalah pengangguran terbuka, Provinsi Sumatera Selatan juga dihadapkan dengan masalah setengah penganggur yang tinggi. Setengah Penganggur yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Apabila masalah pengangguran ini terus meningkat dan tidak ditangani secara serius, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

Setengah Penganggur adalah Pekerja Tidak Penuh atau penduduk bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Jumlah Setengah Penganggur atau Pekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2024 adalah 9,83persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 9 -10 orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2023, Tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1,37 persen poin.

Pada Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 10,92 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran Perempuan sebesar 8,08 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik tingkat setengah pengangguran laki-laki maupun Perempuan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,95 persen poin dan 0,44 persen poin.

Gambar 6
Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen)



Sumber : BPS

2.2.1 Masalah 1: Belum Optimalnya Kesempatan Kerja

Perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang menghasilkan besarnya jumlah angkatan kerja akan menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja yang layak, hal tersebut akan berkaitan dengan aspek skills (keterampilan) dan labour marker (pasar kerja). Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan/keahlian masih menjadi tantangan bagi daya saing Indonesia. Peran pemerintah agar dapat mendorong investasi untuk menciptakan pekerjaan bagi pekerja sangat diharapkan, sehingga hadirnya investasi akan membuat semakin banyak pilihan bagi pencari kerja. Capaian tingkat kesempatan kerja di Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 96,14 persen. Angka ini diharapkan terus meningkat pada tahun mendatang.

2.2.2 Masalah 2: Masih perlu ditingkatkannya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja

Akar masalah yang menyebabkan Tingkat perlindungan tenaga kerja yang belum kondusif, sebagai berikut:

a. Minimnya Pengawasan Ketenagakerjaan

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang semula berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dengan berlakunya UU 23 tersebut, maka kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berada di Provinsi. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan berjumlah 36 orang. Bahwa sesuai dengan Permenaker Nomor 33 tahun 2016 Kewajiban Pegawai Pengawas ketenagakerjaan melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap 5 perusahaan dalam 1 bulan diluar pemeriksaan kasus (pengaduan yang masuk), sedangkan untuk Pengawas Spesialis mempunyai kewajiban untuk melakukan pengujian objek K3 sebanyak 8 perusahaan dalam 1 bulan. Perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 berjumlah 4.735. Kebutuhan jumlah pegawai ketenagakerjaan di Sumatera Selatan berdasarkan Permenakertrans RI Nomor: PER 02/MEN/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: kebutuhan personil pengawas ketenagakerjaan adalah : $4.735/60 = 79$ orang. Sedangkan jumlah pegawai pengawas saat ini sebanyak 36 orang, maka masih terdapat kekurangan : $79 - 36 = 43$ orang. Dengan kurangnya jumlah SDM pengawas belum dapat mengcover seluruh perusahaan, dan belum dapat menjamin seluruh perusahaan menerapkan norma Ketenagakerjaan dan norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan penerapan hak normatif tenaga kerja berupa pemenuhan upah dan upah lembur, serta terjaminnya tenaga kerja dalam perlindungan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan). Maka perlu program untuk mendukung perlindungan tenaga kerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan tenaga kerja adalah belum optimalnya penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lembaga Pengujian K3 yang disebabkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum menjadi budaya kerja di perusahaan dan tingkat kompetensi K3 pekerja masih rendah. Permasalahan lain adalah pembinaan, pemeriksaan, pengujian K3 serta penegakan hukum bidang K3 belum secara efektif dilakukan ke semua perusahaan yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah Perusahaan dan Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang ada.

b. Hubungan Industrial Belum Kondusif

Dari sisi hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja perlu diciptakan dengan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan, maka fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan fungsi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Untuk mencapai itu perlu diciptakan hubungan industrial yang baik melalui sarana hubungan industrial seperti serikat karyawan, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sepanjang tahun 2024, angka perselisihan hubungan industrial yang masuk 252 kasus dan berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) atau mediasi sebanyak 94 kasus atau 37,3 %. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk adalah 189 kasus dan yang berhasil diselesaikan melalui PB/mediasi sebesar 84 kasus atau 44,4 %. Selain itu perihal jaminan sosial bagi tenaga kerja di Sumatera Selatan masih rendah, data BPJS

Ketenagakerjaan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah warga Sumatera Selatan yang telah dilindungi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masih minim, dimana 4,6 juta angkatan kerja di Sumatera Selatan baru sekitar 891.025 orang atau 31,94 % pekerja formal dan informal yang telah terdaftar. Tingkat kepersertaan di Sumatera Selatan masih rendah sehingga perlu upaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan di Sumatera Selatan. Untuk meningkatkan jumlah kepersertaan tersebut perlu mempersiapkan strategi diantaranya melalui kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang berada di daerah kewenangannya.

2.2.3 Masalah 3 :Masih adanya kasus lahan transmigrasi

Kondisi Ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia yang tinggal di negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen. Tujuan pembangunan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya transmigran dan sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi, pemerataan keadilan dan kesejahteraan bisa merata, pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber atau titik-titik pertumbuhan baru ekonomi bisa dilaksanakan. Pembangunan permukiman transmigrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah diarahkan untuk peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi sebagai upaya mengintegrasikan dan mempercepat terbentuknya kawasan perkotaan baru sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian, terdapat permasalahan yaitu permasalahan lahan transmigrasi. Sesuai aturan ketransmigrasian, transmigran yang telah ditempatkan paling lama lima tahun seharusnya sudah mendapat lahan penuh, yaitu tanah garapan 2 hektare dan pekarangan berikut rumah sekitar 1/4 hektare. Namun seringkali terjadi permasalahan terkait kepemilikan lahan transmigrasi yaitu tumpang tindih kepemilikan lahan. Lokasi yang diolah transmigrasi ternyata diklaim sebagai tanah adat atau tanah perusahaan dan sebagainya. Konflik antara transmigran dengan penduduk setempat atau pemilik perusahaan perkebunan banyak terjadi membuat transmigran frustrasi



dan kabur pulang kampung. Permasalahan lainnya yaitu masih adanya sisa beban penyelesaian sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL). Target SHM transmigran sebesar 178.251 bidang realisasi hingga tahun 2024 sebesar 167.575 bidang, sisa beban SHM yang harus diselesaikan sebanyak10.676 bidang.

Tabel 2.4
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan	Belum optimalnya Kesempatan Kerja	Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem penurunan pengangguran	Belum Tercapainya Program SDG's Dan Transisi Energi Dalam Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Perubahan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Belum Berdampak Pada Daerah	Belum Optimalnya koordinasi urusan tenaga kerja dan transmigrasi antara Provinsi dan Kab/Kota	1 Masih tingginya penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu/ pekerja tidak penuh 2 Masih tingginya pengangguran terdidik
	Masih perlu ditingkatkannya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja					1 Optimalisasi pemenuhan hak-hak pekerja
	Masih adanya kasus lahan transmigrasi					1 Masih terjadinya kasus lahan transmigrasi 2 Beban sertifikat lahan transmigrasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan umum sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) tahun 2025–2029.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dari urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tujuan:

Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.

Sasaran

Bidang Ketenagakerjaan:

1. Meningkatnya tingkat kesempatan kerja;
2. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja.

Bidang Ketransmigrasian:

1. Terciptanya pemantapan transmigran.



Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan

NSPK (Nor ma, Stand ar, Prose dur, dan Krite ria)	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,82	70,83%	70,84%	70,85%	70,86%	70,87%	70,88%
					Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	3,82-3,93	3,75-3,90	3,70-3,85	3,70-3,85	3,29-3,67	3,16-3,61
					Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	37,66	40%	42,10%	44,20%	46,30%	48,40%	49,40%
					Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri	72,70	73%	74%	75%	76%	77%	78%
					Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	n/a	23 %	24 %	25%	26 %	27 %	28 %

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan ^{a)}		70%	70%	75%	75%	75%	75%
				Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	35%	35 %	58%	88%	100%	100%	29%
				Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	84.623.111	84.700.000	84.800.000	84.900.000	85.000.000	85.100.000	85.200.000
					Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	2,6 %	2,7%	2,8%	2,9%	3%	3,1%	3,2%
					Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ^{b)}	7,95%	7,95%	8,00%	8,05%	8,10%	8,15%	8,20%
					Persentase Peserta PBK yang berhasil ditempatkan	27,16%	28%	30%	32%	34%	36%	38%
			Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja	Hubungan Industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	31,94%	49%	50%	52%	55%	60%	65%
					Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	70%	70%	72%	74%	77%	80%	82%
					Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ^{b)}	62%	65%	67%	70%	71%	73%	75%
					Jumlah Pekerja pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hal Pekerja dan Dialog Sosial							

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) ^{a)}	65	70	73	75	77	80	83
					Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	5	5	5	5	5	5	5
				Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	250	250	275	300	325	350	375
					Persentase perusahaan yang memiliki sertifikasi K3	200	200	250	275	300	325	350
					Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan ^{b)}	70,26	71	72	73	74	75	76
			Terciptanya Pemantapan Transmigran	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi		57,29	57,35	57,40	57,45	57,50	57,55	57,60
				Perencanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
				Pembangunan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	100	100	100	100	100	100	100
				Pengembangan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100	100	100	100	100	100	100

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi untuk mewujudkan sasaran 1 yaitu meningkatnya tingkat kesempatan kerja dapat ditempuh dengan :

1. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja;
2. Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing;

Strategi untuk mewujudkan sasaran 2 yaitu Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja dapat ditempuh dengan :

1. Meningkatkan kondisi hubungan kerja yang kondusif;
2. Penegakan hukum ketenagakerjaan;

Strategi untuk mewujudkan sasaran 3 yaitu terciptanya pemantapan transmigran dapat ditempuh dengan :

1. Meningkatkan pelaksanaan transmigran;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Terdapat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi, Misi RPJMD periode 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengarah kepada peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja yang berdaya saing. oleh karena itu pencapaian sasaran dengan strategi yang dilakukan perlu direncanakan penahapannya untuk lima tahun kedepan.

Berikut rumusan pernyataan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang tergambar pada tabel 3.2



Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Persiapan dan Pondasi Pembangunan	Implementasi dan Penguatan Dasar	Akselerasi	Optimalisasi	Transformasi dan Inovasi	Keberlanjutan
Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Keberlanjutan Kebijakan

3.2.2 Arah Kebijakan

Arahan Kebijakan untuk mewujudkan strategi yaitu :

- a. Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Kerja:
 - 1. Peningkatan pelayanan antar kerja lintas daerah;
 - 2. Peningkatan jaringan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja;
 - 3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja;
 - 4. Peningkatan perlindungan PMI;
 - 5. Menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro;
 - 6. Peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja;
 - 7. Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja;
- b. Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing:
 - 1. Peningkatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi;
 - 2. Memperbanyak pengadaan sarana pelaksanaan pelatihan kerja;
 - 3. Peningkatan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
 - 4. Melakukan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - 5. Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.



- c. Meningkatkan Kondisi Hubungan Kerja Yang Kondusif:
 - 1. Melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
 - 2. Melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 - 3. Melaksanakan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah Provinsi;
 - 4. Melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
 - 5. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
- d. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan :
 - 1. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;
 - 2. Peningkatan perlindungan hak-hak pekerja.
- e. Meningkatkan Pelaksanaan Transmigran:
 - 1. Melakukan identifikasi potensi kawasan transmigrasi
 - 2. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan;
 - 3. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi.
- f. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Transmigrasi:
 - 1. Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
 - 3. Penyuluhan transmigrasi;
 - 4. Pelatihan transmigrasi;
 - 5. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi;
 - 6. Melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi.
- g. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi :
 - 1. Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan;
 - 2. Penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan permukiman.

Arah Kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan lima tahun ke depan disusun berdasarkan tujuan,



sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD . Rincian kebijakan tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	Ket
	MISI V : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan TUJUAN RPJMD : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat SASARAN RPJMD :Meningkatnya Penyediaan Kesempatan Kerja yang Luas Bagi Masyarakat	1. Memperluas jaringan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	1. Peningkatan pelayanan antar kerja lintas daerah; 2. Peningkatan jaringan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja; 3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja; 4. Peningkatan perlindungan PMI; 5. Menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro;	
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi bursa kerja	1. Peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja; 2. Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja;	
		3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	1. Peningkatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi; 2. Memperbanyak pengadaan sarana pelaksanaan pelatihan kerja; 3. Peningkatan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja; 4. Melakukan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;	
		4. Meningkatkan kinerja balai pelatihan kerja	-	
		5. Meningkatkan kemudahan akses bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas	1. Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas 2. Melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama; 3. Melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; 4. Melaksanakan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah Provinsi; 5. Melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);	



			6. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. 7. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan; 8. Peningkatan perlindungan hak-hak pekerja. 9. Melakukan identifikasi potensi kawasan transmigrasi 10. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan; 11. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi. 12. Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota; 13. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran; 14. Penyuluhan transmigrasi; 15. Pelatihan transmigrasi; 16. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi; 17. Melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi. 18. Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan; 19. Penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan permukiman.	
--	--	--	--	--



BAB IV

PROGRAM. KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan mencakup program pokok :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pegawasan Ketenagakerjaan;
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar akan dilaksanakan program-program penunjang yang berupa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi



**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan**

NSPKDAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
MISI V : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan						
SASARAN RPJMD :Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	T1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja				1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
		S1.1. Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja			S1.1 Proporsi penciptaan lapangan kerja formal S1.2 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	
			OC1.1.1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja		OC1.1.1 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	PROGRAM 1. PENEMPATAN TENAGA KERJA

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



				OT1.1.1.1 Peningkatan Lapangan Kerja Formal	OT1.1.1.1 Proporsi Peningkatan Lapangan Kerja Formal	Kegiatan 1.1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau ditingkatkan Kompetensinya	Sub Keg. 1.1.1. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
				OT1.1.1.2 Perluasan Jaringan Kerjasama Dalam Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanan AKAD, AKL dan ULD	Sub Keg. 1.1.2. Pelayanan Antar Kerja
					Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Sub Keg. 1.1.3. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Sub Keg. 1.1.4. Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL
					Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Sub Keg. 1.1.5. Perluasan Kesempatan Kerja
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Sub Keg. 1.1.6. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
						Kegiatan 1.2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Sub Keg 1.2.1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara terintegrasi
					Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian sesuaidengan aturan yang berlaku	Sub Keg 1.2.2. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
						Kegiatan 1.3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Sub Keg. 1.3.1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>
					Jumlah pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (KarirHub)	Sub Keg. 1.3.2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>
					Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Sub Keg. 1.3.3. Job Fair/Bursa Kerja
						Kegiatan 1.4. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Sub Keg. 1.4.1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
					Jumlah cabang perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diverifikasi dan diberi izin secara <i>online</i>	Sub Keg. 1.4.2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA	Sub Keg 1.4.3. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Sub Keg. 1.4.4. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
						Kegiatan 1.5. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Jumlah TKA yang telah mendapatkan pengesahan RPTKA	Sub Keg. 1.5.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Kegiatan 1.6. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Sub Keg. 1.6.1 Pemberian Penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Sub Keg. 1.6.2. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
					Jumlah OAP yang diberdayakan Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Sub Keg. 1.6.3. Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
					Jumlah Dokumen hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi sesuai kebutuhan	Sub Keg. 1.6.4.Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi sesuai kebutuhan
			OC.1.1.2. Terkelolanya informasi pasar kerja		Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja.	PROGRAM 2. PERENCANAAN TENAGA KERJA
				OT.3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi Bursa Kerja		Kegiatan 2.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Sub Keg. 2.1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Sub Keg. 2.1.2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
					Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Sub Keg. 2.1.3. Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
			OC. 1.1.3. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	PROGRAM 3. PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				OT.4. Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan 3.1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Sub Keg. 3.1.1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Sub Keg. 3.1.2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Sub Keg. 3.1.3. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
						Kegiatan 3.2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Sub Keg. 3.2.1. Survey dan Penilaian Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



						Kegiatan 3.3.Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
					Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Sub Keg. 3.3.1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
						Kegiatan. 3.4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Provinsi
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Tingkat Daerah	Sub Keg. 3.4.1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
						Kegiatan 3.5.Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
					Jumlah Insentif berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur bagi Lembaga Pelatihan Kerja yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi OAP yang disediakan	Sub Keg. 3.5.1. Penyediaan Bantuan Berupa Insentif bagi Lembaga Pelatihan Kerja yang Menyelenggarakan PelatihanKerja bagi OAP
		S1.2. Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Kerja			S1.2.1 Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya S1.2.2 Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	
			OC.1.2.1. Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	PROGRAM INDUSTRIAL 4. HUBUNGAN

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



				OT.5. Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja Formal	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Kegiatan 4.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
					Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Sub Keg. 4.1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
					Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar di WLKP Online	Sub Keg. 4.1.2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	Sub Keg. 4.1.3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
						Kegiatan 4.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Sub Keg. 4.2.1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Sub Keg. 4.2.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Sub Keg. 4.2.3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



						Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
					Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Sub Keg. 4.2.5. Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
						Kegiatan 4.3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
					Jumlah Penetapan UMP	Sub Keg. 4.3.1. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
					Jumlah Penetapan UMK	Sub Keg. 4.3.2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
					Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Sub Keg. 4.3.3. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
			OC. 1.2.2. Terlindunginya Hak-Hak Pekerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	PROGRAM 5. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
					Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Kegiatan 5.1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Sub Keg 5.1.1. Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Sub Keg 5.1.2. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Sub Keg 5.1.3. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		SI.3. Terciptanya Pemantapan Transmigran		SI.3 Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi		
			OC. 1.3.1. Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	PROGRAM 6. PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
						Kegiatan 6.1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Sub Keg. 6.1.1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
					Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	Sub keg. 6.1.2. Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
					Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Sub keg. 6.1.3. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
					Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Sub keg. 6.1.4. Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



			OC. 1.3.2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	PROGRAM 7. PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
						Kegiatan 7.1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Keg. 7.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan layak Berkembang	Sub Keg. 7.1.2. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
					Jumlah Verifikasi Penduduk Yang Memiliki Tanah dan Rumah Di Kawasan Transmigrasi Yang Berpotensi Untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Sub Keg. 7.1.3. Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigran
					Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Sub Keg. 7.1.4. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam Provinsi
					Jumlahb Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Sub Keg. 7.1.5. Penyuluhan Transmigrasi
					Jumlah Calon Transmigran / Transmigran Yang Mendapatkan Pelatihan	Sub Keg. 7.1.6. Pelatihan Transmigrasi
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Mampu Menyesuaikan Diri disatuan Permukiman Transmigrasi	Sub Keg. 7.1.7. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigranyang dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Sub Keg. 7.1.8. Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
					Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	Sub Keg. 7.1.9. Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten /Kota
					Jumlah Calon Transmigran Yang Mendapatkan Pelatihan	Sub Keg. 7.1.10. Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)
					Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	Sub Keg. 7.1.11. Pengangkutan Dari Kabupaten/Kota Ke Embarkasi
					Jumlah Transmigran Yang ditampung Dipenampungan Provinsi Daerah Asal	Sub Keg. 7.1.12. Penampungan Provinsi
					Jumlah Transmigran Yang mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	Sub Keg. 7.1.13. Pelayanan Kesehatan Transmigran
					Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Sub Keg. 7.1.14. Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan
					Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	Sub Keg. 7.1.15. Pengangkutan dari Penampungan Provinsi Ke Embarkasi
					Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penmpungan Provinsi sampai Ke Lokasi	Sub Keg. 7.1.16. Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Kelokasi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan Kepada Transmigran	SubKeg. 7.1.17. Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)
					Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Sub.Keg 7.18.Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
			OC. 1.3.3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	PROGRAM 8. PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
						Kegiatan 8.1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Sub Keg. 8.1.1. Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
					Jumlah Satuan Pemukiman Yang Dikembangkan Dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan.	Sub Keg. 8.1.2. Penguatan Infrastruktur Sosial dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/KEGIAT AN/SUBKEGI ATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELI NE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	12 PS	ProS N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	28.945.799.000	100	33.624.259.124	100	41.902.788.116	100	43.304.332.588	100	45.194.156.023	100	47.632.118.051		
Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	120.000.000	100	170.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	48.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	1	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	6.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	1	56.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



	Perangkat Daerah															
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	26.448.151.000	100	29.840.859.124	100	31.365.000.000	100	31.865.000.000	100	32.365.000.000	100	32.365.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	175	25.688.755.000	237	29.560.579.124	237	31.000.000.000	237	31.500.000.000	237	32.000.000.000	237	32.000.000.000		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	600.456.000	-	65.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	152.940.000	1	205.280.000	1	255.000.000	1	255.000.000	1	255.000.000	1	255.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	18	6.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000		
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	100	40.000.000	100	60.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	0	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



	Daerah SKPD															
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	100.000.000	100	360.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	675.000.000	100	700.000.000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	-	-	-	250.000.000	237	300.000.000	237	300.000.000	237	325.000.000	237	350.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	4	70.000.000	10	100.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1	30.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	411.819.000	100	845.000.000	100	1.155.000.000	100	1.355.000.000	100	1.405.000.000	100	1.455.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	1	17.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	-	-	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	130.000.000	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	180.000.000	180.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	-	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	42.041.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	92.778.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	50.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	100	100	20.000.000	100	550.000.000	100	2.250.000.000	100	3.100.000.000	100	3.150.000.000	100	3.400.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	350.000.000	2	750.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	2	750.000.000		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	20.000.000	1	100.000.000	1	1.500.000.000	1	2.550.000.000	1	2.600.000.000	1	2.650.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Terlayani	100	100	1.025.000.000	100	1.240.000.000	100	1.265.000.000	100	1.275.000.000	100	1.295.000.000	100	1.320.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	650.000.000	1	700.000.000	1	720.000.000	1	730.000.000	1	750.000.000	1	775.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1	1	375.000.000	1	540.000.000	1	540.000.000	1	540.000.000	1	540.000.000	1	540.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	100	100	780.829.000	100	558.500.000	100	4.812.788.116	100	4.654.332.588	100	5.899.156.023	100	7.987.118.051		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27	27	300.000.000	27	300.000.000	27	300.000.000	27	300.000.000	27	300.000.000	27	300.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	37.369.000	2	50.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	443.460.000	1	208.500.000	1	4.442.788.116	1	4.284.332.588	1	5.529.156.023	1	7.617.118.051		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	35,29	35	63.000.000	58	100.000.000	88	130.568.789	100	134.737.043	100	140.357.460	29	147.608.064		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Kab/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	6	17	63.000.000	17	100.000.000	17	130.568.789	17	134.737.043	17	140.357.460	17	147.608.064		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	1	63.000.000	1	100.000.000	1	130.568.789	1	134.737.043	1	140.357.460	1	147.608.064		
Penyusunan Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan	2,6	2,6	340.000.000	2,6	740.000.000	2,6	966.209.042	2,6	997.054.121	2,6	1.038.645.203	2,6	1.092.299.676		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



	Produktivitasnya															
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	84.623.111	84.700.000		84.800.000		84.900.000		85.000.000		85.100.000		85.200.000			
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kompetensi yang Ditempatkan	27,16	30	340.000.000	30	690.000.000	40	896.209.042	45	912.054.121	47	938.645.203	50	977.299.676		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	0	48	240.000.000	48	490.000.000	64	600.000.000	80	650.000.000	80	700.000.000	80	750.000.000	100.000 Sultan Muda Sumsel	Pengembangan Kemiskinan
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Kerja pada Tahun n	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	196.209.042	1	162.054.121	1	138.645.203	1	127.299.676		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sekotr Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisai Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pasa Tahun n	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lemabaga Pelatihan Yang Terakreditasi	-		-	-	50.000.000	30	50.000.000	40	60.000.000	50	70.000.000	60	80.000.000		
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	-			-	50.000.000	10	50.000.000	15	60.000.000	20	70.000.000	25	80.000.000		
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan Menengah Yang Mengikuti Konsultansi Produktivitas	-			-	-	20	20.000.000	25	25.000.000	30	30.000.000	35	35.000.000		
Pengukuran Kompetensi dan Produkivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-			-	-	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Dalam Negeri	-	70	333.750.000	70	495.000.000	70	646.315.508	70	666.948.365	70	694.769.427	75	730.659.919		
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	0	13.750.000	0	220.000.000	70	181.315.508	70	175.000.000	70	175.000.000	70	175.000.000		
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	-		-		-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD,AKL dan ULD	-	25	13.750.000	-	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000		
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			-		-	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKD (Antar Kerja Antar Daerah) dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan	-	0	-	0	-	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



AKL (Antar Kerja Lokal)	Tenaga Kerja AKAD dan AKL															
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	-	0	-	-	175.000.000	20	106.315.508	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		Pengembangan Kemiskinan
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-	0	-	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000		Pengembangan Kemiskinan
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh LPTKS	-		-		-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTS secara Integrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	-	0	-	0	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan Yang Berlaku	-	0	-	0	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencaker Yang Ditempatkan	80	80	225.000.000	80	175.000.000	80	240.000.000	80	240.000.000	80	245.000.000	80	265.000.000		
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	-	-	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	-	-	-	-	-	250	20.000.000	250	20.000.000	250	20.000.000	250	20.000.000		
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100	250	225.000.000	250	175.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	205.000.000	200	225.000.000		Pengembangan Kemiskinan
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase PMI yang ditempatkan dan mendapatkan perlindungan	-	80	50.000.000	80	25.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000		
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan	-	200	50.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kompetensi ya															
Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan Pengguna TKA yang melakukan pembayaran retribusi daerah	80	80	45.000.000	80	75.000.000	80	150.000.000	80	176.948.365	80	199.769.427	80	215.659.919		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Tahun Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	40	40	45.000.000	40	75.000.000	13	150.000.000	20	176.948.365	20	199.769.427	20	215.659.919		
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		-	-	-	0	-		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan Karena Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	-	-	-	0		3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	n/a	390.000.	166.762.000	400.000	275.000.000	410.000	359.064.171	420.000	370.526.869	430.000	385.983.015	440.000	405.922.177		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PP dan PKB	15	15	-	15	-	17	10.000.000	18	10.000.000	22	10.000.000	23	10.000.000		
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	-	-	-	10	-	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000		
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar di WLKP Online	-	-	-	5	-	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek															
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Ber dampak di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PP dan PKB	35	35	73.612.000	35	75.000.000	35	105.000.000	35	105.000.000	35	105.000.000	35	105.000.000		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-	-	-	-	-										
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaika n	-	-	-	-	-										

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



1 (satu) Daerah Provinsi																
Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	-	-	-	-	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	1	73.612.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral	Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP dan UMK	1	1	93.150.000	1	200.000.000	1	254.064.171	1	255.526.869	1	270.983.015	1	290.922.177		
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1	1	93.150.000	1	150.000.000	1	204.064.171	1	205.526.869	1	220.983.015	1	240.922.177		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-	-	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	n/a	390.000	254.936.000	400.000	800.000.000	410.000	3.044.550.316	420.000	3.077.896.347	430.000	3.122.859.679	440.000	3.180.864.515		
Penyelenggara an Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangn	120	75	254.936.000	75	800.000.000	120	3.044.550.316	120	3.077.896.347	120	3.122.859.679	120	3.180.864.515		
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan Yang Memperkerjakan TKA)	120	120	110.734.000	120	275.000.000	120	1.294.550.316	120	1.277.896.347	120	1.297.859.679	120	1.355.864.515		
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum Yang Diselesaikan	5	10	97.000.000	10	220.000.000	10	250.000.000	10	300.000.000	10	325.000.000	10	325.000.000		
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	20	50	47.202.000	50	305.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	100	100	-	100	25.000.000	100	32.642.197	100	33.684.261	100	35.089.365	100	36.902.016		
Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelayanan Pertanahan Kawasan Transmigrasi		100	-	100	25.000.000	100	32.642.197	100	33.684.261	100	35.089.365	100	36.902.016		
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasama kan dengan Daerah Lain	1	-	-	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	-	-	-	-	25.000.000	2	22.642.197	2	23.684.261	2	25.089.365	2	26.902.016		
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembanguan Kawasan Transmigrasi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100	100	133.368.000	100	245.000.000	100	289.893.534	100	299.148.042	100	311.626.693	100	327.724.747		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatkan Penataan Persebaran Penduduk Wilayah Transmigrasi	100	100	133.368.000	100	245.000.000	100	289.893.534	100	299.148.042	100	311.626.693	100	327.724.747		
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1	45.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Penyiapan Lingkungan Hunian fisik, Sosial, ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	-	-	-		-		-		-		-		-		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemindahan dan penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran /Transmigran yang mendapatkan Pelatihan	-	-	-	-	75.000.000	31	89.893.534	31	99.148.042	31	111.626.693	31	127.724.747		
Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang mampu Menyesuaikan	1	31	25.334.000	31	50.000.000	31	50.000.000	31	50.000.000	31	50.000.000	31	50.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



	n Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi															
Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan n Verifikasi Hasil Penajajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Ko ta	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat kabupaten yang Mendapatka n Penyuluhan dan Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan kebangsaan dan karakter Lokasi daerah tujuan)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatka n Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan dari Kabupaten/Ko ta ke Embarkasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkat kan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penampungan Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



	n Provinsi Daerah Asal															
Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan dari Penampungan Provinsi ke Embarkasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring Dan evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	5	5	63.034.000	5	80.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	-	100	29.365.000	100	-	100	30.000.000	100	30.957.714	100	32.249.084	100	33.915.011		
Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Jumlah Transmigrasi yang dibangun dan diberdayakan	-	31	29.365.000	31	-	31	30.000.000	31	30.957.714	31	32.249.084	31	33.915.011		
Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Transmigran yang Dibina	-	31	29.365.000	-	-	31	20.000.000	31	15.957.714	31	17.249.084	31	18.915.011		
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	-	-	-	-	-	3	10.000.000	3	15.000.000	2	15.000.000	1	15.000.000		
		-		30.266.980.000		36.059.259.124		47.402.031.673		48.915.285.350		50.955.735.949		53.588.014.176		



Tabel 4.2.1
Rincian Pagu Komponen Belanja

No	Uraian	Pagu					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DISNAKERTRANS	30.266.982.124	36.804.259.124	47.402.031.673	48.915.285.350	50.955.735.949	53.588.014.176
1	BELANJA OPERASI	29.745.982.124	35.544.259.124	41.152.031.673	41.815.285.350	42.605.735.949	43.188.014.176
a	Belanja Pegawai	25.688.755.000	29.560.579.124	31.000.000.000	31.500.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000
b	Belanja Barang dan Jasa	4.057.227.124	5.983.680.000	10.152.031.673	10.315.285.350	10.605.735.949	11.188.014.176
2	BELANJA MODAL	521.000.000	1.260.000.000	6.250.000.000	7.100.000.000	8.350.000.000	10.400.000.000
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000	750.000.000	2.250.000.000	3.100.000.000	3.150.000.000	3.400.000.000
b	Belanja Modal gedung dan Bangunan	401.000.000	410.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5.200.000.000	7.000.000.000
c	Belanja Modal Aset Lainnya	-	100.000.000	-	-	-	-



Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Komptensi/Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,83	70,84	70,85	70,86	70,87	70,88	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	84.700.000	84.800.000	84.900.000	85.000.000	85.100.000	85.200.000	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Persen	70	72	74	77	80	82	
4	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi	Indeks	57,35	57,40	57,45	57,50	57,55	57,60	



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	35	58	88	100	100	29	Permen 18
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8,00	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	Permen 18
3	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	23	24	25	26	27	28	IUP
4	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	49	50	52	55	60	65	
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS)	Persen	65	67	70	71	73	75	Permen 18
6	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	Persen	73	74	75	76	77	78	Permen 18

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



	layanan antar kerja lintas daerah kab/kota								
7	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	71	72	73	74	75	76	Permen 18
8	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	Persen	40,00	42,10	44,20	46,30	48,40	49,40	
9	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	Inmendagri No 2 Tahun 2025
10	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000	Inmendagri No 2 Tahun 2025
11	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	537.920	537.920	537.920	537.920	537.920	537.920	Inmendagri No 2 Tahun 2025
12	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	persen	100	100	100	100	100	100	Inmendagri No 2 Tahun 2025
13	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	100	100	100	100	100	100	Inmendagri No 2 Tahun 2025
14	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	100	Inmendagri No 2 Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk periode perencanaan 2025-2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan wajib memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis kinerja dan harus mengarusutamakan agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan RPJMN 2025-2029, yang meliputi:

1. Gender dan inklusi sosial, dengan memastikan akses setara bagi pencari kerja laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan pelatihan yang di adakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pembangunan berkelanjutan, pembangunan di bidang ketenagakerjaan yaitu kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan layak untuk semua.
3. Transformasi digital, dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan, pelayanan publik, pengawasan dan sistem pencari kerja.
4. Pembangunan rendah karbon, seiring muncul dan berkembangnya sektor energi terbarukan, tenaga kerja energi terbarukan yang terampil perlu muncul, dan untuk menutup kesenjangan keterampilan, diperlukan serangkaian kebijakan pasar tenaga kerja yang dirancang dengan baik serta program pendidikan dan pelatihan berwawasan modern.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim dalam bidang ketransmigrasian mulai dari perencanaan hingga pengembangan agar masyarakat di kawasan tersebut mampu menghadapi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci suksesse keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

